BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai bentuk sistem yang seluruhnya berakhir pada tujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan tentu memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi. Maka untuk dapat mewujudkan tata kelola penyenggaraan pemerintah yang baik tersebut pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem dimaksud adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau sering disingkat dengan SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah disamping sistem lainnya yaitu Sistem Pengendalian Ekstern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/ Sedangkan Sistem Pengendalian Ekstern pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR/DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga peradilan lainnya

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah :

"Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisah-pisah. Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern

Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek disusun sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tersebut dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mempersempit atau mengurangi potensi dan ruang gerak terjadinya berbagai bentuk kesalahan dan penyimpangan teknis, administrasi maupun korupsi di instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SPIP pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek secara konsisten dapat memberikan umpan balik pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dalam bentuk tindakan korektif atau perbaikan dari pimpinan guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek sesuai dengan visi dan misi Bupati. Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek ini dibutuhkan dalam rangka pengendalian secara sistemik terhadap pengelolaan program dan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai evaluasinya di tingkat lapangan.

Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menciptakan birokrasi yang kuat untuk menuju cita - cita yang diharapkan melalui penerapan pengendalian intern yang tercakup dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lebih menitikberatkan pada *soft control* nya meliputi etika, moral, tegritas, kejujuran, disiplin, kompetensi, komitmen dan perangkat lunak lainnya.

Penerapan SPI diharapkan mampu mewujudkan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien, ekonomis, tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang sehat *(clean goverment)* dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demi *good governance*, pengawasan intern dilakukan untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian yang semula berorientasi sekadar mematuhi ketentuan yang berlaku (*compliance audit*) akan menuju sebagai tindakan audit yang dapat mengukur akuntabilitas operasional organisasi *(performance audit)* dari kinerja aparat birokrasi. Perubahan orientasi sistem pengendalian intern ini menjadikan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dapat melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Langkah ini dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan proses pengendalian pada tahap pelaksanaannya.

Tentu saja pengendalian intern yang diperlukan tersebut harus merupakan sebuah sistem yang andal, menyeluruh, utuh, serta berlaku efektif dalam mengikat tali koordinasi dan membangun sistem pengawasan antar-lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah. Tindakan pengendalian diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) terhadap pencapaian efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengendalian intern akan menciptakan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan akhir sistem pengendalian intern ini adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Kondisi sebagaimana disebutkan di atas dapat diwujudkan dengan lingkungan pengendalian yang baik yaitu memiliki kepemimpinan yang kondusif. Kepemimpinan yang kondusif diartikan sebagai situasi dimana pemimpin selalu mengambil keputusan dengan mendasarkan pada data hasil penilaian resiko. Berdasarkan kepemimpinan yang kondusif inilah, maka muncul kewajiban bagi pimpinan untuk menyelenggarakan penilaian resiko di instansinya.

Penilaian resiko dengan dua sub unsurnya, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sasarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategik yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi resiko atas resiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, kemudian menganalisis resiko yang memiliki *probability* kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan resiko yang sangat rendah.

Berdasarkan hasil penilaian resiko dilakukan respon atas resiko dan membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Dengan kata lain, kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk merespon resiko yang dimiliki instansi pemerintah dan memastikan bahwa respon tersebut efektif. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 83 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek, kedudukan Dinas Pertanian dan Pangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pertanian dan Pangan;
2. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dimana perlunya disusun suatu mekanisme penetapan unit SPI pada unit kerja lingkup Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek;
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek No. 520/478/35.03.016 /2017 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 13)
7. Keputuasan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/21/35.03.001.2/2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2017 pada Pertanian dan Pangan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah untuk memberikan informasi tentang implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Trenggalek dalam oelaksanaan program dan kegiatan serta masalah, hambatan, kendala dan solusi penyelesaiannya juga tingkat keberhasilan dan capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2017.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) terhadap pencapaian efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengendalian intern akan menciptakan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan akhir sistem pengendalian intern ini adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

1.4 Pengertian

a. Sistem Pengendalian Intern adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan;

b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

c. Pengawasan intern adalah seuruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikn keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efekif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik;

d. Tim Satuan Pelaksanan Pengendalian Intern yang selanjutnya disebut Satlak PI adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek selaku Pengguna Anggaran untuk dapat melaksanakan pengendalian kegiatan di lingkup Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek selaku Pengguna Anggaran untuk dapat melaksanakan pengendalian kegiatan di lingkup Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek;

e. Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern;

f. Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah;

g. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi reiko telah dilaksanakan secara efektif;

h. Informasi adalah data yang telah diolah untuk dapat digunakan dalam mengambil keputusan dalam rangka penyelenggaraan tuga dan fungsi Instansi Pemerintah;

i. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik;

j. Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindak lanjuti;

k. Pembinaan adalah tindakan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan satuan kerja, dalam bentuk bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi serta pemberian pedoman terhadap seluruh bagian pada satuan kerja secara berkelanjutan;

l. Independen adalah pelaksanaan tugas yang bebas dari pengaruh pihak manapun;

m. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatuprogram/kegiatan dengan norma, standar, dan prosedur yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu program / kegiatan dalam mencapai tujuan;

n. Penilaian adalah kegiatan menentukan nilai suatu objek, seperti baik-buruk, efektif-tidak efektif, berhasil-tidak berhasil, dan semacamnya sesuai dengan criteria atau tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam SPI (Sistem Pengendalian Intern) terkait dengan pelaksanaan Satlak PI Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek tidak terlepas dari unsur-unsur pengendalian sebagai berikut :

1. **Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan Pengendalian dalam SPIP merupakan unsur dasar / fondasi bagi pembentukan unsur-unsur lainnya, oleh karena itu fondasi dalam membangun SPIP harus kuat agar dapat menopang dan mendukung unsur-unsur lainnya sehingga apa yang diharapkan SPIP dapat terwujud. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

a. Penegakan integritas dan nilai etika
b. Komtmen terhadap kompetensi
c. Kepemimpinan yang kondusif
d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan
h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menjadi sub insur pertama dari lingkungan pengendalidan adalah :

a. Pembangunan integritas dan nilai etika organisasi dengan maksud agar seluruh pegawai mengetahui aturan untuk berintegritas yang baik dan melaksanakan kegiatannya dengan sepenuh hati dengan berlandaskan pada nilai etika yang berlaku untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali. Integritas dan nilai etika tersebut perlu dibudayakan, sehingga akan menjadi suatu kebutuhan bukan keterpaksaan. Oleh karena itu, budaya kerja yang baik pada instansi pemerintah perlu dilaksanakan secara terus menerus tanpa henti. Selanjutnya, dibuat pernyataan bersama untuk melaksanakan integritas dan nilai etika tersebut dengan menuangkannya pada suatu pernyataan komitmen untuk melaksanakan integritas. Pernyataan ini berupa pakta (pernyataan tertulis) tentang integritas yang berisikan komitmen untuk melaksanakannya;
b. Kompetensi yang merupakan kewajiban pegawai di bidangnya masing-masing. Komitmen yang dilaksanakan secara periodik tersebut perlu dipantau dan dalam pelaksanaannya perlu diimbangi dengan adanya kepemimpinan yang kondusif;

c. Kepemimpinan yang kondusif sebagai pemberi teladan untuk dituruti seluruh pegawai. Agar dapat mendorong terwujudnya hal tersebut, maka diperlukan aturan kepemimpinan yang baik. Aturan tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai untuk diketahui bersama;
d. Struktur organisasi perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan dengan pemberian tugas dan tanggung jawab kepada pegawai dengan tepat;
e. Struktur yang telah ditetapkan, perlu dilakukan analisis secara berkala tentang bentuk struktur yang tepat;
f. Pembinaan sumber daya manusia yang tepat sehingga tujuan organisasi tercapai;
g. Pengawasan Intern Pemerintah (PIP) perlu ditetapkan dan diberdayakan secara tepat agar dapat berperan secara efektif;
h. Menciptakan hubungan kerja sama yang baik diantara instansi pemerintah yang terkait. Untuk membangun kondisi yang nyaman sebagaimana disebutkan di atas, maka lingkungan pengendalian yang baik harus memiliki kepemimpinan yang kondusif. Kepemimpinan yang kondusif diartikan sebagai situasi dimana pemimpin selalu mengambil keputusan dengan mendasarkan pada data hasil penilaian resiko. Berdasarkan kepemimpinan yang kondusif inilah, maka muncul kewajiban bagi pimpinan untuk menyelenggarakan penilaian resiko di instansinya.

2. Penilaian Resiko

Manajemen pengelolaan resiko adalah cara bagaimana menangani semua resiko, baik dari dalam maupun luar organisasi yang dapat mengancam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran suatu organisasi, untuk itu diperlukan suatu penilaian resiko terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pertanian dan Pangan. Penilaian resiko dilaksanakan melalui tahapan identifikasi resiko dan penyusunan daftar resiko.

2.1 Identifikasi Resiko

Identifikasi resiko dilaksanakan sejak di awal perencanaan kegiatan. Identifikasi dilakukan terhadap tahapan-tahapan kegiatan yang tertuang dalam *Term of Reference* (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) di masing-masing unit kerja pelaksana kegiatan. Aspek yang harus dilakukan dalam identifikasi resiko adalah penetapan titik kritis kegiatan dan analisis resiko.

a) Penetapan Titik Krittis pada Kegiatan

Titik kritis kegiatan harus dituangkan dengan jelas di dalam TOR / KAK kegiatan. Penetapan titik kritis didasarkan pada tahapan-tahapan kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan ketepatan terhadap: tujuan, sasaran, jadwal, alokasi sumberdaya, indikator kinerja, tahapan titik kritis, penyebab dan dampak resiko yang mungkin terjadi, serta rencana penanganan resiko. Perubahan penetapan titik kritis dapat digunakan untuk merevisi TOR / KAK yang telah ditetapkan sebelumnya.

b) Analisis Resiko

Analisis resiko dilakukan dengan: (1) menetapkan resiko yang mungkin dapat terjadi apabila titik kritis yang telah diidentifikasi tetapi tidak dapat dikelola dengan baik dan, (2) menentukan penyebab terjadinya resiko dan kemungkinan dampak yang akan terjadi apabila resiko yang dihadapi tidak segera dapat ditindak lanjuti penanganannya. Hasil penilaian resiko selanjutnya dituangkan ke dalam daftar resiko.

2.2 Penanganan Resiko

Penanganan resiko adalah rencana upaya-upaya yang akan dilakukan untuk menangani resiko yang telah teridentifikasi dan telah dituangkan dalam daftar resiko. Upaya-upaya tersebut diarahkan untuk mengeliminasi penyebab terjadinya resiko melalui metode preventif, yaitu dengan cara memperbaiki sistem dan prosedur, mengembangkan sumber daya manusia serta menyediakan sarana dan prasarana (peralatan dan perlengkapan fisik) yang dibutuhkan. Aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam penanganan resiko adalah bahwa biaya yang diperlukan untuk menangani resiko harus jauh lebih kecil dari nilai dampak yang mungkin timbul dari resiko.

2.3 Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Penanganan Resiko

Pemantauan dan evaluasi penanganan resiko merupakan proses penelusuran dan evaluasi yang sistematis dari hasil kerja proses penanganan resiko yang telah dilakukan. Dengan demikian hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi penanganan resiko yang lebih baik di kemudian hari.

2.4 Penilaian Hasil Pelakasanaan Penilaian Resiko

Penilaian hasil pelaksanaan penilaian resiko dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas penilaian resiko yang telah dilakukan serta untuk memberikan keyakinan bahwa pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan secara tepat sesuai kaidah SPI. Penilaian hasil pelaksanaan penilaian resiko dilaksanakan dengan menggunakan daftar periksa (*check list*) yang mencakup: (1) sarana dan aspek penilaian dan (2) pelaksanaan penilaian.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan penanggung jawab dan pelaksana kegiatan lingkup Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek untuk membantu memastikan bahwa arahan pimpinan tentang tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Pengendalian dilaksanakan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah diikuti dan dipatuhi oleh seluruh personil serta dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap potensi penyimpangan atau titik-titik kritis kegiatan hasil analisa resiko. Karakteristik kegiatan pengendalian adalah sebagai berikut :

a) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan strategis;
b) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko;
c) Kagiatan pengendalian yang dipilih harus disesuaikan dengan sifat khusus instansi/ unit kerja/ satker;
d) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
e) Kegiatan pengendalian evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Aktif pengendalian dilaksanakan melaui aspek kegiatan utama pengendalian yaitu :

a) Review dan kinerja satker;
b) Pembinaan sumber daya manusia;
c) Pengendalian atas pengelolaan system informasi;
d) Pengendalian fisik atas asset;

e) Pengendalian pada penetapan dan review atas indilator dan ukuran kinerja;
f) Pengendalian atas pemisahan fungsi;
g) Pengendalian atas otorisasi, transaksi dan kejadian penting;
h) Pengendalian atas pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
i) Pengendalian atas pembatasan akses terhadap sumber daya dan pencatatannya;
j) Pengendalian atas akuntabilitas sumber daya dan pencatatannya, dan
k) Pengendalian atas dokumentasi yang baik terhadap system pengendalian inern serta transaksi dan kejadian penting.

Kegiatan pengendalian dilakukan pula oleh atasan langsung dalam bentuk pengendalian atasan langsung. Pengawasan oleh pimpinan atau dikenal dengan pengendalian atasan langsung terhadap terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dengan tujuan untuk :

a) Mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan;
b) Mengetahui sedini mungkin hambatan yang terjadi atau mungkin akan terjadi dalam pelasanaan program dan kegiatan serta memberikan jalan pemecahannya;
c) Mencegah atau mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
d) Mengevaluasi apakan pencapaian hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan;
e) Memperokeh masukan bagi penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang;
f) Mengevaluasi tujuan satker yang tercsntum dalalm DIPA; dan
g) Penilaian terhadap kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengukur tingkat efektifitas dan memberikan keyakinan bahwa kegiatan pengendalian oleh instansi pemerintah telah dilakukan secara tepat dan memadai baik terhadap implementasi SPIP, pencapaian tujuan organisasi, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi dalam SPIP adalah metode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan semua transaksi entitas, serta untuk memelihara akuntabilitas yang berhubungan dengan aset. Transaksi-transaksi harus memuaskan dalam hal

eksistensi, kelengkapan, ketepatan, klasifikasi, tepat waktu, serta dalam posting dan mengikhtisarkan. Dengan kata lain informasi dan komunikasi adalah tindakan penanggungjawab dan pelaksanaan kegiatan untuk melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan kegiatan serta sarana tindak lanjut kepada pimpinan dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi dan komunikasi terhadap pengendalian merupakan pelaksanaan dalam informasi terhadap laporan evaluasi, laporan kinerja laporan evaluasi kegiatan, laporan tahunan. Penilaian hasil pelaksanaan kegiatan informasi dan komunikasi kegiatan pengendalian dilaksanakan dengan menggunakan daftar periksa (*check list*) yang mencakup: (1) sarana dan aspek penilaian dan (2) pelaksanaan penilaian.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pelaksanaan SPIP secara periodik (berkelanjutan) harus dipantau. Pemantauan meliputi penilaian atas kualitas kinerja pengendalian intern untuk menentukan apakah operasi pengendalian memerlukan modifikasi atau perbaikan. Pemantauan secara periodik diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Pemantauan harus dilakukan penanggung jawab dan pelaksana kegiatan dalam menilai kualitas kinerja, baik secara kualitatif dan kuantitatif dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya dapat segera ditindak lanjuti. Pelaksanaan pemantauan dilakukan mulai dari awal tahun anggaran pelaksanaan kegiatan agar dapat menjamin berfungsinya, kelengkapan unsur-unsur SPI yang meliputi; lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan dan pengendalian telah dibuat dan dilaksanakan dengan baik.